

# Akademika

---

Fikih Pluralisme (Titik Temu Agama-Agama dalam Bingkai Hukum Islam)

*Moch. Bachrurrosyady Amrulloh*

---

Masyarakat Multikultural: Konsepsi, Ciri dan Faktor Pembentuknya

*Ifa Nurhayati, Lina Agustina*

---

Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Inovasi Media Pembelajaran Berbasis Digital di MAN I Lamongan

*Nurotun Mumtahanah, Ahmad Suyuthi*

---

Jejak Historis Al-Irsyad Al-Islamiyah dan Kiprahnya dalam Pengembangan Pendidikan Islam

*Zainal Anshari, Ahmad Hanif Fahrudin*

---

Implementasi Metode Saintifik pada Mata Pelajaran al-Qur'an Hadits Kelas XI IPS di Madrasah Aliyah Negeri Lamongan

*Abdul Manan, Muhammad Imron*

---

Potensi Akad Mudārabah dalam Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia

*Achmad Fageh*

---

Amthāl al-Qur'an: Kajian Atas Keindahan Retoris al-Qur'an

*Muh. Makhrus Ali Ridho*

---

Akad Gadai (Rahn) pada Pembiayaan Syari'ah (Analisis SWOT pada KSPPS Karomah di Pacuh Balongpanggang Gresik)

*Misbahul Khoir*

---

Pendidikan Islam Dalam Karya Sastra (Telaah Kritis Atas Buku La Tahzan Karya 'Aidh Al-Qarni Perspektif Filsafat Pendidikan Islam)

*Lusia Mumtahana*

---

Pengembangan Pendidikan Agama Islam dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Kepribadian Peserta Didik di SMAN 1 Karangbinangun Lamongan

*Rokim*

# Akademika

Jurnal Studi Islam yang terbit dua kali setahun ini, bulan Juni dan Desember, berisi kajian-kajian keislaman baik dalam bidang pendidikan, hukum, keagamaan maupun ilmu pengetahuan.

## **Editor In Chief**

Ahmad Hanif Fahrudin

## **Managing Editor**

Sudarto Murtaufiq

## **Editorial Board**

Ahmad Suyuthi (Universitas Islam Lamongan, Indonesia)

Masdar Hilmy (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia)

Saeful Anam (Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik, Indonesia)

Abu Azam Al Hadi (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia)

Bambang Eko Muljono (Universitas Islam Lamongan, Indonesia)

Mujamil Qomar (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung, Indonesia)

Aswadi Aswadi (Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia)

Mohammad Afifulloh (Universitas Islam Malang, Indonesia)

Kasuwi Saiban (Universitas Merdeka Malang, Indonesia)

Mujib Ridlwan (Institut Agama Islam (IAI) Al Hikmah Tuban, Indonesia)

## **Tata Usaha**

Fatkan, Siti Khamidah

---

**Alamat Editor dan Tata Usaha:** Fakultas Agama Islam Universitas Islam Lamongan Jl. Veteran 53A Lamongan Jawa Timur 62212 Telp. 0322-324706, 322158 Fax. 324706  
www.unisla.ac.id e-mail : akademika.faiunisla@unisla.ac.id

# Akademika

## DAFTAR ISI

<i>Moch. Bachrurrosyady Amrulloh</i>	Fikih Pluralisme (Titik Temu Agama-Agama dalam Bingkai Hukum Islam)	1-16
<i>Ifa Nurhayati, Lina Agustina</i>	Masyarakat Multikultural: Konsepsi, Ciri dan Faktor Pembentuknya	17-26
<i>Nurotun Mumtahanah, Ahmad Suyuthi</i>	Penguatan Pendidikan Karakter Melalui Inovasi Media Pembelajaran Berbasis Digital di MAN I Lamongan	27-36
<i>Zainal Anshari, Ahmad Hanif Fahrudin</i>	Jejak Historis <i>Al-Irsyad Al-Islamiyah</i> dan Kiprahnya dalam Pengembangan Pendidikan Islam	37-48
<i>Abdul Manan, Muhammad Imron</i>	Implementasi Metode Saintifik pada Mata Pelajaran al-Qur'an Hadits Kelas XI IPS di Madrasah Aliyah Negeri Lamongan	49-58
<i>Achmad Fageh</i>	Potensi Akad <i>Mudārabah</i> dalam Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia	59-72
<i>Muh. Makhrus Ali Ridho</i>	Amthāl al-Qur'an: Kajian Atas Keindahan Retoris al-Qur'an	73-86
<i>Misbahul Khoir</i>	Akad Gadai ( <i>Rahn</i> ) pada Pembiayaan Syari'ah (Analisis SWOT pada KSPPS Karomah di Pacuh Balongpanggang Gresik)	87-98
<i>Lusia Mumtahana</i>	Pendidikan Islam Dalam Karya Sastra (Telaah Kritis Atas Buku <i>La Tahzan</i> Karya 'Aidh Al-Qarni Perspektif Filsafat Pendidikan Islam)	99-110
<i>Rokim</i>	Pengembangan Pendidikan Agama Islam dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Kepribadian Peserta Didik di SMAN 1 Karangbinangun Lamongan	111-122

**Fikih Pluralisme**  
**(Titik Temu Agama-Agama dalam Bingkai Hukum Islam)**

**Moch. Bachrurrosyady Amrulloh**  
Institut Keislaman Abdullah Faqih Gresik  
E-mail: rosydy.edu@gmail.com

***Abstract:** Not a few Muslim communities in Indonesia reject the concept of pluralism, even the MUI itself has issued a special fatwa on the prohibition of this understanding. They assume that pluralism is against Islam, because there is a tendency to equate Islam with other religions. Pluralism is also widely understood as a form of ideology that seeks to justify all religions. Thus, people can change religion as they wish at any time, like people change clothes. Contemporary era Indonesia also witnessed a polemic around this issue. Misunderstanding of the concept of pluralism has at some level created two poles of Islamic understanding between the pros and cons of this concept. Nahdlatul Ulama' (NU) and Muhammadiyah were even divided internally in their communities. This article will examine through a review of Islamic jurisprudence (fiqh) related to the meaning and nature of pluralism. This research becomes relevant because in addition to the polemic that still exists in this concept, on the other hand the diverse social realities of Indonesian society, also requires an understanding that needs to prioritize tolerance and respect for differences.*

***Keyword:** Islamic Jurisprudence, Pluralism*

## **Pendahuluan**

Pluralisme merupakan salah satu diskursus dunia modern yang menonjolkan kemerdekaan individu. Pluralisme bukan suatu konsep yang menekankan pada penerimaan atas keberagaman semata, namun ia lebih pada upaya antitesis dari tradisi keberagaman yang “memprotes” tradisi monopoli kebenaran dari sementara agamawan, kelompok atau institusi tertentu dalam menetapkan nilai-nilai etika secara otoritatif. Dalam pengertian ini, *pluralism* tidak menentang ide tentang kesatuan dan universalisme dengan dasar rasionalisme dan humanisme. Bahkan ia bertujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai tersebut dalam level yang lebih universal, transnasional dan global. Ini tidak berarti bahwa pluralisme abai terhadap nilai-nilai lokal dan agama. Faktanya, pluralisme lazim mengambil legitimasi dan penerimaannya dengan cara menjustifikasi nilai-nilai universal ke dalam konteks lokal. Jadi, Pluralisme merupakan satu konsep yang secara konstan menegosiasikan antara nilai-nilai etika lokal dan universal.<sup>1</sup>

Khalid Mas‘ud misalnya, menyatakan bahwa orang Islam memproklamasikan dengan bangga bahwa secara substantif sebenarnya tidak ada lembaga yang memiliki otoritas kebenaran serta mewakili pandangan yang memonopoli kebenaran atas pandangan keagamaan tertentu. Menurutnya, beberapa tradisi moral di dalam Islam telah lama ada ini, sebagian besar lebih toleran dan terbuka sebagai alternatif bagi dunia saat ini.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Muhammad Khalid Masud, “The Scope of Pluralism in Islamic Moral Tradition”, dalam *Islamic Political ethics, Civil society, Pluralism and Conflict*, diedit. Sohail H. Hasmi (Oxford: The Princeton University Press, 2002), 136-147.

<sup>2</sup> Ibid.

Karena itu Sohail Hashmi menyarankan agar umat Islam belajar untuk melepaskan diri dari etika keislaman Abad Pertengahan dan sebaiknya memperlakukan al-Qur'an sebagai "sebuah sistem etika yang komplit" sebagai upaya untuk melakukan elaborasi terhadap prinsip-prinsip yang baru berkenaan dengan partisipasi orang Islam di dalam masyarakat internasional.<sup>3</sup> James Piscatori menyatakan, pandangan terhadap dunia politik yang dianut oleh al-Qaeda melalui bin Laden- *powerfully timeless*—menyerukan kepada kesatuan keyakinan tanpa memperdulikan tekanan yang menentang mereka, mengatribusikan "titel setan" kepada dunia Kristen dan Yahudi, dan juga kepada "orang Islam" yang dianggap memihak kepada kedua kelompok dengan melencengkan tujuan umat, yakni menciptakan komunitas dunia orang yang beriman.

Mereka secara ghalib membajak dengan menggunakan dalil Q.S.al-Taubah 9:5 dan Q.S al- Maidah/5:44 sebagai legitimasi sikap mereka. Penafsiran terhadap ayat-ayat ini sangat *highly contestable*. Hanya sekelompok kecil orang yang terinspirasi untuk menindaklanjuti penafsiran tersebut. Piscatori mengomentari bahwa teologi kelompok tersebut memperbaharui secara mendasar teologi jihad grup Mesir, yang membunuh Presiden Anwar Sadat.<sup>4</sup>

Begitu pun, paham minoritas yang radikal ini bukanlah merupakan wajah sejatinya Islam. Robert N. Bellah menyatakan bahwa Islam dalam bentuk aslinya pada abad ketujuh menurut ukuran waktu itu sangat modern dalam hal komitmen, keterlibatan, dan partisipasi dari anggota masyarakat biasa yang lebih plural. Posisi kepemimpinannya terbuka, nilai-nilai kewahyuan menekankan kesamaan di kalangan orang beriman.<sup>5</sup> Bellah juga berpendapat bahwa disiplin yang memelihara komunitas awal Muslim untuk "mencontohkan secara sempurna" prinsip-prinsip modernitas telah mengungkapkan modernitas dari pesan-pesan dasar al-Qur'an, serta mendorong audiensnya yang hidup pada abad ketujuh untuk meninggalkan atribut-atribut lokal dan kesukuan mereka.<sup>6</sup> Bahkan lebih lanjut menurut Bellah "Usaha Muslim modern untuk menggambarkan komunitas awal sebagai *prototype* dari *equalitas nasionalisme* merupakan usaha mengada-ada yang tidak beralasan dan tidak ada dasar sejarahnya."<sup>7</sup>

Dengan demikian, mengkaji secara ekstensif tentang pandangan fikih terhadap diskursus pluralisme saat ini menemukan relevansinya. Bahwa sejatinya, sikap terbuka dan menerima perbedaan menjadi satu hal yang niscaya sebagaimana cermin sejarah yang pernah dilalui oleh umat Islam. Sikap Islam yang *luwes*, fleksibel dan demokratis terhadap diferensiasi keimanan pada masa lampau, sehingga mampu melahirkan satu traktat konstitusional bernama piagam madinah, merupakan bukti konkrit bahwa pluralisme –dalam arti penerimaan, penghargaan dan penghormatan atas kemajemukan masyarakat- adalah bagian

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> Dale Eikelman, "Islam and Ethical Pluralisme", in *Islamic*, ed., Sohail, 116. Ayat tersebut terkait dengan konsep jihad di dalam Islam yang kemudian dijadikan sebagai dasar teologi bagi gerakan jihad pada era modern yang oleh media massa Barat dikategorikan sebagai gerakan teror dan mencap pelakunya sebagai teroris. Mengenai pengertian terorisme baca August Richard Norton, "Terrorism" in John L. Esposito (ed). *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World* (New York: Oxford University Press, 1995), 205-209.

<sup>5</sup> Robert N. Bellah, *Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditional World* (New York: Harper and Row, 1970), 150-151.

<sup>6</sup> Ibid., 160.

<sup>7</sup> Ibid., 151.

dari Islam. Untuk itulah, memiliki melalui perspektif yurisprudensi Islam tentang tema ini menjadi sangat kontekstual.

### Diskursus Fikih dan Pluralisme

Fikih adalah hukum Islam, ia merupakan perluasan dari kode etik (*Syari'ah*), diuraikan dalam al-Quran, dilengkapi oleh as-Sunnah dan dilaksanakan oleh aturan dan interpretasi dari para Fuqaha Islam. Fikih berkaitan dengan ketaatan beribadah, moral dan aturan-aturan sosial dalam Islam. Ada empat mazhab terkemuka (*mazhab fikih*) dalam praktek, sedang seseorang yang mengkaji dan memahami bidang Fikih disebut sebagai *Faqīh* (jamak Fuqaha).<sup>8</sup>

Kata fikih adalah istilah bahasa Arab yang berarti "pemahaman yang mendalam" atau "pemahaman penuh". Secara teknis mengacu pada institusi hukum Islam diambil dari sumber-sumber Islam berdasar perincian (yang dipelajari dalam prinsip-prinsip hukum Islam *Tafsili*), dan proses memperoleh pengetahuan tentang Islam melalui yurisprudensi. Ibn Khaldun mendefinisikan Fikih sebagai "pengetahuan tentang aturan Allah menyangkut tindakan orang-orang yang memiliki dirinya terikat untuk mematuhi hukum, dan menghormati apa yang diharuskan (*wajīb*), dilarang (*harām*), diperbolehkan (*mandūb*), ditolak (*makrūh*) atau netral (*mubāh*)", definisi ini konsisten di kalangan para Fuqaha. Dalam bahasa Arab standar modern, 'Fikih' berarti 'Yurisprudensi' secara umum, baik itu Islam atau sekuler. Dengan demikian memungkinkan berbicara tentang Hakim Agung John G. Roberts, Jr dari Amerika Serikat dapat dijuluki sebagai ahli dalam fikih atau hukum umum, atau sebaliknya Sultan Farouk adalah sebagai ahli dalam fikih atau Hukum Perdata Mesir.

al-Qur'an memberikan instruksi yang jelas pada banyak isu, seperti bagaimana melakukan bersuci dalam ibadah (bahasa Arab: *wudu*) sebelum shalat wajib, tetapi pada isu-isu lain, beberapa Muslim percaya al-Qur'an saja tidak cukup untuk membuat hal-hal dalam praktek itu menjadi yang jelas. Misalnya al-Quran menyatakan salah satu kebutuhan untuk terlibat dalam salat sehari-hari dan puasa (bahasa Arab: *saum*) selama bulan Ramadhan, tetapi beberapa Muslim percaya bahwa mereka membutuhkan petunjuk lebih lanjut tentang cara untuk menjalankan kewajiban-kewajiban seperti itu.

Rincian tentang masalah ini dapat ditemukan dalam tradisi Nabi Muhammad Saw disebut *as-Sunnah*, sehingga al-Qur'an dan as-Sunnah dalam kebanyakan kasus dasar merupakan dasar perwujudan Syariah. Dengan memperhatikan beberapa topik al-Qur'an dan as-Sunnah, pada banyak kasus-para Fuqaha mencoba untuk sampai pada kesimpulan dengan analogi lain, yaitu menggunakan istilah Fuqaha Sunni dengan sebutan sumber Hukum Qiyas, dan konsensus masyarakat disebut *ijma'* ulama. Kesimpulan dapat diwujudkan dengan bantuan alat-alat tambahan sebagai sistem memiliki kedudukan yang lebih luas, daripada berdiri di atas hukum Syariah dan disebut fikih. Dengan demikian, berbeda dengan Syariah, Fikih tidak dianggap suci termasuk aliran-aliran pemikiran mazhab, sehingga memiliki perbedaan pandangan tentang Fikih yang *Tafsili* (di mana Fikih berkarakter pada isu-isu berdasar *furū'*), tanpa melihat kesimpulan lain yang salah. Pembagian interpretasi dalam isu-isu yang lebih rinci telah mengakibatkan perberbedaan

---

<sup>8</sup> Cyril Glasse, *The New Encyclopedia of Islam* (Altamira, 2001), 141.

pemikiran oleh mazahab. Oleh karena itu, konsep ini mengandung cakupan lebih luas dari Fikih yang bersumber berbagai undang-undang, disamping topik yang berbeda pada pengaturan umat Islam dalam segala aspek kehidupan sehari-hari.

Kemudian, menurut ilmu sosial, pluralisme adalah sebuah kerangka, di dalamnya ada interaksi beberapa kelompok yang menunjukkan rasa saling menghormati dan toleransi satu sama lain. Secara teoretis, pluralisme merupakan konsep yang menerangkan ideologi kesetaraan kekuasaan dalam suatu masyarakat multikultural, yang kekuasaan “terbagi secara merata” diantara kelompok-kelompok etnik yang bervariasi sehingga mampu mendorong pengaruh timbal balik diantara mereka. Menurut John Gray (Singelis, 2003), pada dasarnya pluralisme mendorong perubahan cara berpikir dari monokultur ke cara berpikir multikultur. Dalam masyarakat multikultur tersebut, kelompok-kelompok etnik itu dapat menikmati hak-hak mereka yang sama dan seimbang, dapat memelihara dan melindungi diri mereka sendiri karena mereka menjalankan tradisi kebudayaannya (Suzuki, 1984).<sup>9</sup> Adapun pluralisme ditinjau dari makna katanya berasal dari kata *plural* yang berarti banyak atau berbilang atau “bentuk kata yang digunakan untuk menunjukkan lebih dari satu” (*form of word used with reference to more than one*).<sup>10</sup> Dan *Isme* yang berarti paham / aliran.

Dalam prakteknya, tidak sedikit masyarakat yang menolak konsep pluralisme. Mereka beranggapan bahwa pluralisme bertentangan dengan Islam. Mereka menganggap bahwa pluralisme sebagai keyakinan bahwa semua agama adalah sama, dan dengan demikian, orang dapat berganti-ganti agama sekehendaknya kapan saja, seperti orang berganti baju. Indonesia era kontemporer juga menyaksikan polemik seputar isu ini. Kesalahpahaman terhadap konsep pluralisme ini pada tingkat tertentu telah menciptakan dua kutub Islam Indonesia, namun arus utama yang diwakili oleh Nahdlatul Ulama’ (NU) dan Muhammadiyah mendukung pluralisme.<sup>11</sup>

Gamal al Banna membangun konsep pluralisme diatas argumen teologis bahwa tauhid artinya adalah hanya Allah yang tunggal. Segala sesuatu selain Allah pasti beragama. Alam semesta, elemen-elemen masyarakat, dan ajaran agama sangat beragam. Tetapi Allah hanya satu. Dengan demikian, barang siapa mengakui ke-Esa-an Allah, maka dia harus mengakui pula keberagaman entitas selain Allah, tidak terkecuali keberagaman agama.<sup>12</sup> Argumen teologis ini juga dipertegas al-Qur’an surat Albaqarah ayat 256 dan Surat al-Kahfi ayat 29.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى  
لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٥٦

“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”

<sup>9</sup> Suryana Yaya dan Rusdiana A, *Pendidikan Multikultural Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa: Konsep-Prinsip-Implementasi* (CV. Pustaka Setia), 94.

<sup>10</sup> A.S. Hornby, et.al., *The Advanced Learner's Dictionary of Current English* (Oxford: Oxford University Press, 1972), 744.

<sup>11</sup> Syafi'i Maarif, Ahmad, Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS), *Mengelola Keragaman Di Indonesia Agama dan Isu-Isu Globalisasi, Kekerasan, Gender, dan Bencana di Indonesia* (Mizan, 2012), 78.

<sup>12</sup> Masduqi, Irwan, *Berislam Secara Toleran Teologi Kerukunan Umat Beragama* (Mizan, 2011), 74.

وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيُكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِن يَسْتَعِينُوا يِعَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ٢٩

“Dan katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; maka barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang-orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek”

Dari penjabaran di atas bisa disimpulkan bahwa Tuhan dengan sengaja dan jelas menciptakan makhluk beraneka ragam. Yang satu dengan yang lainnya berbeda dan hal ini merupakan Sunnatullah. Alqur'an juga memperkuat tentang Pluralisme, surat Al Hujarat ayat 13 menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia dari jenis laki-laki dan perempuan kemudian menjadikan mereka bersuku-suku dan berbangsa-bangsa.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتَقْوَاهُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ١٣

“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”

Pluralisme berhubungan erat dengan dan menjadi dasar dari multikulturalisme. Idealnya, suatu masyarakat multikultural merupakan kelanjutan dari pluralisme. Masyarakat multikultural biasanya terjadi pada masyarakat plural. Sebaliknya, pluralisme bukan apa-apa tanpa menjadi multikulturalisme. Pengakuan terhadap pluralisme seharusnya meningkatkan menjadi multikulturalisme. Namun, pada kenyataannya, kesenjangan selalu ada antara pengakuan pluralisme dan pelaksanaan multikulturalisme.<sup>13</sup>

Agar tidak rancu antara pengertian pluralisme dan multikulturalisme, setelah membahas tentang pluralisme, di bawah ini akan kami paparkan tentang multikulturalisme. Secara Etimologi, multikulturalisme terdiri atas kata *multi* yang berarti plural, *kultural* yang berarti kebudayaan, dan *isme* yang berarti aliran atau kepercayaan. Jadi, multikulturalisme secara sederhana adalah paham atau aliran tentang budaya yang plural. Multikulturalisme adalah sebuah filosofi yang kadang-kadang ditafsirkan sebagai ideologi yang menghendaki adanya persatuan dari berbagai kelompok kebudayaan dengan hak dan status sosial politik yang sama dalam masyarakat modern. Istilah multikulturalisme juga sering digunakan untuk menggambarkan kesatuan berbagai etnis masyarakat yang berbeda dalam suatu negara. Dalam pengertian yang lebih mendalam istilah multikulturalisme bukan hanya pengakuan terhadap budaya (kultur) yang beragam, melainkan juga pengakuan yang memiliki implikasi-implikasi politik, sosial, ekonomi, dan lainnya (agama). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), multikulturalisme adalah gejala pada seseorang atau suatu masyarakat yang ditandai oleh kebiasaan menggunakan lebih dari satu kebudayaan.<sup>14</sup>

<sup>13</sup> Suryana Yaya dan Rusdiana A, *Pendidikan Multikultural ...*, 94 - 95

<sup>14</sup> Ibid., 99.

Terdapat perbedaan pendapat para ahli tentang pluralisme dan multikulturalisme. Menurut Al Khawarizmi (1998), konsep pluralitas mengandaikan adanya “hal-hal yang lebih dari satu” (many), keragaman menunjukkan bahwa keberadaan yang lebih dari satu itu berbeda-beda, heterogen, bahkan tidak dapat disamakan.

Adapun konsep multikulturalisme adalah sebuah pandangan dunia yang pada akhirnya diimplementasikan dalam kebijakan tentang kesediaan menerima kelompok lain secara sama sebagai kesatuan, tanpa memedulikan perbedaan budaya, etnik, gender, bahasa, ataupun agama.

Berdasarkan konsep di atas dapat disimpulkan bahwa pluralitas adalah bentuk, sedangkan multikultur adalah pengakuan dari perbedaan bentuk. Dengan demikian, hubungan antara pluralitas dan multikultur tidak dapat dipisahkan begitu saja. Di Indonesia makna dari kedua kata tersebut masih rancu dan kadang-kadang disamakan. Pengertian konsep tersebut dapat menekankan pengertian dari pluralitas dan multikultur.<sup>15</sup>

Konsep multikulturalisme pada dasarnya adalah konsep dimana sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui keberagaman, perbedaan, dan kemajemukan budaya, ras, agama, dan bahasa. Multikulturalisme menjadi gambaran dari keragaman yang terjadi dan berkembang di tengah masyarakat atau suatu bangsa di muka bumi ini. Multikulturalisme juga sebuah konsep yang memberikan pemahaman, bahwa sebuah bangsa yang plural adalah bangsa yang terdiri dari beberapa etnis, budaya, agama, tradisi, dan bahasa yang bermacam-macam, yang dapat hidup berdampingan dan saling menghormati dalam suasana damai dan rukun (co-existence).<sup>16</sup> Penjelasan pluralisme dan multikulturalisme di atas mengindikasikan tentang pentingnya menghargai orang lain yang berbeda dari kita, baik berbeda dari segi ras, budaya, etnik, sosial, maupun agama. Dengan penghargaan terhadap pluralitas, diharapkan terwujudnya masyarakat yang harmonis, saling toleransi, saling tolong menolong, dan saling kerja sama.

### **Fikih Menerima Pluralisme**

Nabi Muhammad SAW telah banyak memberikan banyak contoh perilaku hidup yang mengedepankan kerukunan dan toleransi demi menggapai keharmonisan otentik. Dalam sejarah Islam periode awal – yang sebagiannya masih dipertahankan oleh segelintir orang sampai sekarang. Banyak suguhan narasi-narasi historis kelapangan Islam terhadap agama-agama lain, sehingga menginspirasi seorang sarjana muslim untuk menulis buku berjudul *Shuwar min samahat al-Islam*, yang berarti “Beberapa Potret dari Kelapangan Islam”.<sup>17</sup>

Namun, citra humanis Islam itu tercoreng oleh pemikiran-pemikiran muslim zaman Now. Mereka memahami Islam masa lalu sebagai *blue print* (cetak biru) yang serba paripurna dan kebenarannya menempati posisi yang paling tinggi. Repotnya lagi, produk-produk fikih zaman itu menjadi magnet tersendiri yang lambat laun menyihir kesadaran sejarah umat islam masa kini. Menurut sebagian besar masyarakat Muslim, Islam adalah

---

<sup>15</sup> Ibid., 102-103.

<sup>16</sup> Muhammad Tholhah Hasan, *Pendidikan Multikultural Sebagai Opsi Penanggulangan Radikalisme* (Malang: Lembaga Penerbitan Unisma, 2016), 9.

<sup>17</sup> Abdul Aziz Abdurrahman Ibn Ali Al-Rabi'ah, *Shuwar min Samahah al-Islam* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980)

agama yang tak tersentuh oleh konteks-konteks lokal sesuai perkembangan zaman dan tempat.<sup>18</sup>

Pada titik ini, keberagaman menunjukkan identitasnya yang serba benar. Kebenaran yang dimaksud adalah kebenaran yang telah dikonstruksi oleh pihak tertentu untuk kepentingan pihak-pihak tertentu pula. Dr. Murad Wahbah<sup>19</sup> menyatakan bahwa kekakuan dan kebakuan doktrin menghinggapi agama-agama samawi, yaitu dengan munculnya penguasa-penguasa atas kebenaran absolut.

Jika kita mau kembali membuka lembaran sejarah, maka bisa ditelusuri bahwa sejarah fikih begitu diwarnai oleh fanatisme dan eksklusifisme bermadzhab yang terjadi sejak masa stagnansi fikih dan terus berlangsung hingga saat ini. Eksklusivisme bermadzhab dinilai sebagai salah satu pemicu radikalisme. Guna mengantisipasi hal ini, diperlukan alternatif berupa inklusivisme berupa keterbukaan bermadzhab. Al-Qaradawi meletakkan ponasi konsep multikulturalisme atas beberapa prinsip: Pertama, kaum muslimin harus menyadari bahwa perbedaan adalah keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri lagi. Kedua, perbedaan diantara umat islam adalah rahmat. Ketiga, setelah mengetahui keragaman pendapat dalam khazanah Islam, sebaiknya kaum muslimin berusaha memilih pendapat yang moderat. Keempat, menjauhi sikap mengklaim kebenaran sepuhik. Kelima, tolong-menolong dalam masalah yang disepakati oleh semua golongan. Keenam, toleransi dalam masalah-masalah yang diperselisihkan oleh ulama'. Prinsip kelima dan keenam ini terinspirasi dari slogan Rasyid Rida dalam tafsir al-manar yang berbunyi, "kita harus saling tolong menolong dalam masalah yang disepakati dan saling toleran dalam masalah yang diperdebatkan". Yang dimaksud dengan toleransi adalah tidak fanatik kepada satu pendapat dan tidak mudah menyesatkan pendapat yang lainnya. Ketujuh, menghormati pendapat orang lain dengan menyadari bahwa kebenaran mungkin tercecceer dimana-mana.<sup>20</sup> Prinsip ketujuh ini terinspirasi dari pendapat para pakar ushul fikih tentang kemungkinan adanya kebenaran yang lebih dari satu (*imkan ta'addud al-sawab*).<sup>21</sup>

Satu hal yang tidak bisa dibantah, bahwa fikih sebagai teks merupakan produk budaya. Fikih tidak bisa dipisahkan dari struktur dan sosio-kultur yang membentuk kognisi dan psikologi historis. Fikih sejak awalnya terikat dengan karakter awal kedatangan Islam yang menghadapi budaya ketauhidan yang politis dan ateis. Tiga abad pertama Islam (abad VII hingga IX M) adalah periode pembentukan fikih. Konstruksi fikih sangat terkait dengan watak teritorial, geografis dan konteks sosial politik umat Islam.<sup>22</sup>

Secara historis, fikih terbagi menjadi dua periode; periode Makkah dan periode Madinah. Pada periode Makkah, doktrin-doktrin yang muncul terlihat egaliter, pluralis, dan

<sup>18</sup> Tim Penulis Paramadina, *Fiqih Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis* (PARAMADINA Anggota IKAPI, 2004), 128.

<sup>19</sup> Murad Wahbah adalah filsuf kristen koptik asal Mesir. Ia menulis sebuah buku, *Mullak al-Haqiqah* sebagai kritik terhadap para agamawan yang selalu memonopoli tafsir atas doktrin keagamaan.

<sup>20</sup> Masduqi, Irwan, *Berislam Secara Toleran Teologi Kerukunan Umat Beragama*, (Mizan, 2011), 122-124.

<sup>21</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Al-Sahwah al-islamiyah bayn al-ikhtilaf al-masyru' wa al-tafarruq al-madzmun: Dirasah fi fiqh al-ikhtilaf fi Dau' al-Nusus wa al-maqasid al-islamiyah* (Bank al-Ta'qwa, 1406 H.), 59-188.

<sup>22</sup> Abdullah An-Na'im, *Toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, HumanRight and International Law* (Terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani) (Yogyakarta: LkiS, 1994), 30. Untuk melihat sejauhmana keotentikan sejarah ini bisa dilihat juga dalam karya Marshall G.S.Hodgson, *The Venture of Islam* (Chicago: University of Chicago Press, 1974) dan karya Ira M. Lapidus, *A History Islamic Societies* (Cambridge: Cambridge University Press, 1988)

demokratis. Nabi Muhammad hadir dalam sosok sebagai manusia biasa. Ayat-ayat Alqur'an yang diturunkan pada periode Makkah disimbolisasikan dengan ungkapan “manusia” sebagai pandangan universal yang tidak membedakan agama, ras, dan suku. Sedangkan pada periode Madinah, doktrin-doktrin tampil dengan ajaran yang eksklusif dan homogen. Ayat-ayat yang diturunkan pada periode Madinah seakan mengukuhkan primordial keagamaan yang disimbolisasikan dengan “Muslim” dan “Non-Muslim”. Karena itu, teks-teks yang turun pada periode Madinah sangat diskriminatif, eksklusif, dan fundamentalistik. Periode inilah yang seringkali dijadikan pijakan untuk menjustifikasikan kebenaran “negara Islam”.<sup>23</sup>

Tergambar dari pemaparan di atas bahwa fikih merupakan sebuah proses, bukan hasil yang mesti disakralkan. Fikih merupakan produk yang tidak bisa dilepaskan dari sejarah. Dalam periode Makkah dan Madinah terdapat dua corak yang berbeda dari karakter penggunaan simbol. Dan ini yang sebenarnya mesti dipahami secara mendalam, sehingga fikih tidak terjebak dalam penjara masa lalu. Masa lalu adalah ruang misterius yang sulit ditangkap secara sempurna, karena deskripsi sejarah yang tersedia tidak mampu merekam keseluruhan dari drama kehidupan masa lalu. Dan fikih sepertinya memberikan ruang untuk melakukan pergulatan secara serius untuk mengkontekstualisasikan doktrin-doktrin keagamaan dengan zamannya.<sup>24</sup>

Dalam pemikiran keagamaan kontemporer mencuat beberapa dilema fikih dalam hubungannya dengan agama lain/antaragama. Hal ini juga menunjukkan kelebihan sekaligus kelemahan fikih, tatkala mampu “menggotong masa lalu ke masa kini”<sup>25</sup> atau “menggotong tradisi Arab ke tradisi-tradisi Non-Arab”.<sup>26</sup>

Mengenai isu pluralisme, terutama yang berkaitan dengan masalah hubungan mayoritas dengan minoritas, hubungan Muslim dengan Non Muslim, para ulama' fikih masih terkesan menomorduakan non-muslim. Persoalan ini memang cukup mendasar. Pertama, dikarenakan fikih sengaja ditulis dalam masa yang mana hubungan antara muslim dengan non-muslim tidak begitu kondusif. Kitab-kitab klasik, baik ilmu-ilmu alqur'an dan ilmu fikih ditulis dalam sebuah zaman yang mana umat islam sedang dalam menghadapi perang salib, sehingga diperlukan upaya strategis untuk mempertahankan identitas dan mengembalikan epistemologi dalam kerang “teks”.<sup>27</sup> Fikih begitu penting terutama dalam pergulatan kehidupan pada saat itu, sehingga tidak menutup kemungkinan fikih harus menyesuaikan diri dengan zamannya.

Kedua, Fikih ditulis dalam situasi internal umat Islam yang tidak begitu solid, sehingga amat dimungkinkan para penguasa menggunakan fikih sebagai salah satu alat untuk mengambil hati masyarakat, sehingga para ulama' nya dapat mendesign fikih yang seolah-olah memberikan perhatian kepada umat islam dan menolak kehadiran non-Muslim.

<sup>23</sup> Ibid.

<sup>24</sup> Tim Penulis Paramadina, *Fiqih Lintas Agama ...*, 142.

<sup>25</sup> Salah satu bukti yang cukup kongkrit adalah tersedianya buku-buku klasik, seperti kitab-kitab imam al-Syafi'i, *al-Umm*, *al-Risalah*, kitab imam al-Ghozali, *Ihya' Ulum al-Din*, kitab imam Malik, *Muwattha'* dan lain-lain, sehingga kita bisa membaca buku-buku tersebut dengan mudah.

<sup>26</sup> Dalam tradisi NU, Lajnah Bahtsul Masa'il masih menganut kategori buku-buku standar (*al-kutub al-mu'tabaroh*) sebagai rujukan utama. Sebagian besar buku-buku tersebut adalah kitab-kitab fiqih yang ditulis para ulama' berasal arab, misalnya karya wahbah zuhayly, *al-fiqh al-islamy wa Adillatuhu* dan lain-lain.

<sup>27</sup> Nashr Hamid Abu Zayd, *Ma'fhum An-Nas* (Beirut: Al-Markaz al-Tsaqafy al-'Araby li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi', cetakan III, 1996), 11.

Ketiga, adanya simbol-simbol keagamaan yang secara implisit menganjurkan sikap menolak kehadiran agama lain. Dalam banyak ayat, terutama bila dibaca secara harfiah, maka akan disimpulkan secara kaku dan rigid. Dalam surat al-baqarah ayat 120 berbunyi:

وَلَنْ تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَىٰ اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنَّ آتِبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ١٢٠

“Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)”. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu”

Jika dipahami secara harfiah, maka sudah jelas bahwa Islam melalui kitab sucinya memberi kesan buruk, terutama kepada mereka yang beragama Yahudi dan Nashrani. Seakan-akan mereka berusaha sekuat tenaga agar umat islam mmengikuti *millah* mereka. Padahal ayat tersebut turun dalam hal perubahan arah kiblat dari Masjid al-Aqsh, Yerusalem ke Masjid al-Haram, Makkah. Dengan pengertian, Yahudi dan Nashrani memilih mempertahankan tempat suci mereka.

Selain ayat di atas, terdapat sejumlah hadits yang mengisyaratkan kebencian terhadap agama lain. Misalnya hadits yang isinya melarang umat Islam mengucapkan salam terhadap penganut agama kristiani dan mengambil lain arah bila berpapasan dengan mereka. Apabila hadits ini direfleksikan dalam kehidupan sehari-hari maka tak akan pernah ada rasa harmonis dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama. Konteks hadits tersebut sebenarnya terjadi ketika rasul Muhammad SAW berpapasan dengan seorang kristiani yang pada saat itu sangat membenci umat Islam. Kesimpulannya, hadits tersebut dapat dikategorikan sebagai hadits yang muncul dalam kondisi dan konteks tertentu dan tidak bisa diberlakukan secara general terhadap seluruh umat kristiani. Sekali lagi, hadits tersebut bukan memiliki arti bahwa Nabi Muhammad membenci umat kristiani, karena hal itu bertentangan dengan visi kerasulan beliau, “*LiUtammima Makarimal Akhlaq*”.

Dari deskripsi di atas tergambar secara gamblang, bahwa fikih antar agama merupakan problem serius yang dihadapi masyarakat modern. Sebagian ulama’ fikih menolak eksistensi non-Muslim dalam komunitas Muslim karena alasan historis dan tekstual (dogma). Akhirnya, umat islam menganggap keberadaan umat lain sebagai musuh dan ancaman.<sup>28</sup> Abid al-Jabiri menyebutkan, bahwa tatkala Islam berada di masa kejayaannya, maka Barat merasakan betul dampak positifnya. Bahkan pencerahan islam telah mengantarkan Barat ke pintu pencerahan. Sebaliknya, Ketika Barat berada di pucak kejayaan, kesan yang paling nampak adalah bahwa mereka cenderung menghegemoni dunia islam.<sup>29</sup>

### **Batasan Pluralisme Agama dan Sikap terhadap Pluralisme**

Alwi Shihab mengajukan batasan-batasan pluralisme agama.<sup>30</sup> *Pertama*, pluralisme tidak hanya menunjuk pada kenyataan tentang adanya kemajemukan. Pluralism meniscayakan adanya keterlibatan aktif terhadap pluralisme tersebut. Dalam konteks itu, seorang pluralis dituntut agar berinteraksi secara positif dalam lingkungan yang plural. Dengan kata lain,

<sup>28</sup> Tim Penulis Paramadina, *Fiqh Lintas Agama ...*, 143-145.

<sup>29</sup> Muhammad ‘Abid al-Jabiri, *al-‘Aql al-siyasi al-‘Araby* (Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-‘Arabiyah, cetakan III, 1995), 19.

<sup>30</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama* (Bandung: Mizan, 1997), 41-42.

pengertian pluralisme agama adalah bahwa tiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi terlibat dalam usaha memahami perbedaan dan persamaan guna tercapainya kerukunan dalam kebinekaan.

*Kedua*, pluralisme harus dibedakan dengan kosmopolitanisme. Kosmopolitanisme menunjuk pada suatu realitas dimana aneka jenis agama, ras, dan bangsa hidup di suatu kawasan. Dilokasi itu terhimpun orang Yahudi, Kristen, Muslim, Hindu, Budha dan beragama suku bangsa atau ras, namun hamper tidak pernah terjadi dialog atau interaksi yang bersifat teologis diantara mereka. Hal ini mudah dipahami karena kosmopolitanisme memang mengandaikan adanya individualism.

*Ketiga*, konsep pluralism tidak dapat disamakan dengan relativisme. Seorang relativis akan merelatifkan semua hal. Ia berasumsi bahwa hal-hal yang menyangkut kebenaran ditentukan oleh pandangan hidup serta kerangka berpikir seseorang atau masyarakatnya. Dengan demikian, kebenaran pun menjadi relatif. Sebagai konsekuensi dari paham relativisme ini, agama juga menjadi relati. Seorang relativis tidak akan mengenal apalagi menerima suatu kebenaran universal yang berlaku untuk semua dan sepanjang masa.

Disini para agamawan sekurangnya terpolarisasi kedalam tiga jenis paradigm dan penyikapan terhadap pluralitas agama.<sup>31</sup> *Pertama*, sikap eksklusif. Agama lain dipandang sebagai agama buatan manusia sehingga tidak layak dijadikan pedoman. Umat agama lain dinyatakan sebagai sekumpulan orang yang berbeda dalam kegelapan, kekufuran, dan tidak mendapatkan petunjuk tuhan. Kitab suci agama lain dianggap tidak asli karena didalamnya telah ada perubahan (*tahrif*) menyesatan yang dilakukan oleh para tokoh agamanya. Di dalam agama lain tidak ada jalan keselamatan, karena jalan itu hanya ada satu, yaitu melalui nabinya. Dengan ini, mereka berusaha agar orang lain memeluk agama dirinya. Kedekatan kelompok eksklusif dengan kalangan agama lain tidak untuk persahabatan, melainkan untuk dakwah atau misi agar orang lain itu melakukan apostasi atau pindah agama.

*Kedua*, Sikap Inklusif. Paradigma ini menyatakan tentang pentingnya memberikan toleransi terhadap orang lain, terlebih umat lain yang mendasarkan pandangan keagamaannya kepada sikap tunduk dan patuh hanya kepada Tuhan. Ada yang berpendapat, kata “Islam” dalam al-Qur’an tidak berarti secara atributif atau asosiatif menunjuk kepada umat nabi Muhamad Saw, melainkan secara substantif sebagai “sikap pasrah sepenuhnya kepada Allah”. Islam tidak hanya meliputi agama yang dibawa Nabi Muhamad Saw, tetapi mencakup seluruh jenis agama yang mengajarkan keislaman (ketundukan, kepasrahan, kepada tuhan). Karena itu siapapun yang bersifat demikian meskipun tidak memeluk agama Islam tetap memperoleh keselamatan.

*Ketiga*, paradigma pliralis yang berpendirian bahwa setiap agama memang punya jalan sendiri-sendiri. Jalan-jalan menuju tuhan beragam, banyak, dan tak tunggal. Semua bergerak menuju tujuan yang satu, Tuhan. Tuhan yang satu memang tak mungkin dipahami secara tunggal oleh seluruh umat beragama. Karena itu paradigm pluralis menegaskan bahwa yang lain itu harus dipahami sebagai yang lain. Paradigm pluralis tak menilai agama lain. Semua agama memili hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang, termasuk hak pemeluk agama untuk menjalankan agamanya secara bebas. Yang lain tidak perlu dipaksa pindah agama

---

<sup>31</sup> Abdul Muqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur’an* (Depok: KataKita, 2009), 54-61.

sebagaimana dikehendaki paradigma eksklusif, atau diakui sebagai orang yang terselamatkan sekalipun berada diluar agama dirinya sebagaimana dinyatakan paradigim iklusif. Dengan cara ini akan tercipta sikap saling mengakui dan saling mempercayai, tanpa ada kekhawatiran untuk dikonfersikan kedalam agama tertentu, baik secara halus maupun terang-terangan. Dengan ini terang bahwa kaum pluralis tidak hendak menyatakn bahwa semua agama adalah sama belaka.

Menghadapi tiga jenis paradigma ini, sejumlah intelektual menilai bahwa cara pandang eksklusif tak memadai diterapkan dalam konteks masyarakat yang plural. Pandangan eksklusif cenderung bersikap negatif dan merendahkan orang lain. Eksklusivisme potensial berujung pada mala petaka bagi kerukunan antar umat beragama. Sikap eksklusivistik yang menutup diri dipandang bukan merupakan suatu kekokohan dasar yang sejati dalam beriman, tetapi kegoyahan. Dalam konteks tersebut, ketertutupan adalah cermin dari ketakutan yang merupakan cermin kegoyahan. Kekokohan dasar dalam beriman bagi seseorang justru terbukti ketika ia berani berhadapan dengan orang-orang lain yangberbeda pandangan dengannya dalam satu agama dan orang-orang lain yang berbeda agama dengannya.

Kelemahan-kelemahan eksklusivisme dan inklusivisme menyebabkan sebagian tokoh menjadikan paradigim pluralis sebagai alternatif.

### Titik Temu Fikih dan Agama-Agama Lain

Menyangkut perbedaan-perdaaan syari'at, Allah Swt berfirman dalam QS: al-Ma'idah ayat 48.

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيِّمًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ٤٨

*“Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu”*

Dalam mengomentari ayat tersebut, Thabathaba'i mengatakan, setiap umat memiliki syari'at yang berbeda dengan syariat umat lain. Seandainya Allah menghendaki niscaya Dia akan menciptakan satu umat dan satu syari'at. Thabathaba'i juga menghimbau agar setiap umat tidak mempersoalkan perbedaan-perbedaan syari'at tersebut. Yang perlu dilakukan adalah mencari titik temu sebanyak mungkin diantara umat yang beraneka ragam tersebut. Umat Islam diperintahkan agar menghargai bahkan mempelajari syari'at-syari'at sebelum Islam tersebut. Ini sebabnya sebagian ahli ushul fikih menyatakan bahwa syari'at sebelum

Islam (*syar'u man qablana*) bisa menjadi sumber hukum Islam. Ada beberapa contoh syari'at terdahulu yang diambil Islam.<sup>32</sup>

*Pertama, khitan*, yaitu pemotongan sebagian dari organ kelamin laki-laki. Khitan bagi laki-laki ini telah lama dipraktekkan dalam masyarakat dunia bahkan dilegimitasi dalil-dalil agama. Dalam Islam, khitan bagi laki-laki diwajibkan dengan dedasarkan pada *millat* atau tradisi nabi Ibrahim. Al-Qur'an surat al-Nahl ayat 123 menyebutkan:

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ١٢٣

“Kemudian Kami wahyukan kepadamu (Muhammad): “Ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif” dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan”

Ayat ini merupakan perintah bagi umat Islam agar mengikuti agama nabi Ibrahim. Termasuk bagian dari ajaran agamanya, menurut Syatha al-Dimyathi adalah berkhitan atau bersunat.<sup>33</sup>

*Kedua*, hukum rajam, melempari para pezina *muhshan* dengan batu hingga meninggal dunia. Hukum itu memang tak tercantum dalam al-Qur'an yang ada sekarang. Namun, menurut para ahli ushul fikih, teks yang menjelaskan hukum rajam tersebut sudah dihapuskan (*mansukh*), dan hukumnya tetap berlaku (*naskh al-rasm wa baqa' al-hukm*). Teka itu menyatakan, “Pezina laki-laki dan perempuan (yang sudah atau sedang terikat perkawinan dengan pihak lain), maka rajamlah”. Memang al-Qur'an tidak menegaskan bahwa hukum rajam tersebut diambil dari syari'at sebelum Islam (*syar'u man qablana*). Tapi kalau memperhatikan dan membaca Perjanjian Lama akan diketahui bahwa hukum rajam telah dipraktekkan pada zaman Musa. Artinya, hukum rajam bukan jenis atau sanksi hokum yang baru diperkenalkan Islam. Dalam Perjanjian Lama disebutkan, “tetapi jika tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati ....”

*Ketiga*, hukum *qishash*, yaitu pembalasan setimpal yang dijatuhkan pada pelaku pidana atas kejahatan yang dilaukannya. Bentuk hukum *qishash* adalah mebunuh orang yang membunuh (*qatl al-qatil*), melukai orang yang melukai (*jarh al-jarih*), memotong anggota bagian tubuh orang yang memotong bagian tubuh orang lain (*qath'u al-qathi*). Dalam perjanjian lama disebutkan:

“Siapa yang memukul seseorang sehingga mati, pastilah ia dhukum mati. Tetapi, jika pembunuhan itu tidak disengaja, melainkan tangannya ditentukan Allah melakukan itu, maka aku akan menunjukkan bagimu suatu tempat, kemana ia dapat lari. Tetapi apabila seseorang berlalu angkara terhadap sesamanya hingga ia mebunuhnya dengan tipu daya, maka engkau harus mengambil orang itu dari mezhabKu, supaya ia mati dibunuh”

Allah berfirman dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 172

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ١٧٢

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”

<sup>32</sup> Abdul Muqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama....*, 168-182.

<sup>33</sup> Pada *Perjanjian Lama*, Kejadian 17: 9-13, juga menjelaskan tentang *khitan*.

Hukum *qishash* pernah diterapkan pada periode awal Islam, namun sekarang sebagian negeri Muslim tak menerapkan hukum itu. Hukum *qishash* ini diambil dari syari'at sebelum Islam, persisnya syaria'at nabi Musa. Al-Qur'an menambahkan dalam surat al-Maidah ayat 32.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ ٣٢

"Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul Kami dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh melampaui batas dalam berbuat kerusakan dimuka bumi"

Keempat, menyangkut sebagian binatang yang oleh dan tidak boleh dimakan. Dalam Islam, misalnya, babi adalah binatang yang haram dikonsumsi. Al-Qur'an mengatakan dalam surat al-Baqarah ayat 173 dan al-Maidah ayat 3.

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ١٧٣

"Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخَنزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النَّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكَ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبُؤُا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنَ الْيَوْمَ أَكَلَتْ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ٣

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang"

Ternyata pengharaman memakan daging babi ini juga dinyatakan perjanjian lama, “Juga babi hutan, karena memang berkuku belah tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Daging binatang-binatang itu janganlah kamu makan dan janganlah kamu terkena bangkainya”. Hanya berbeda dengan Perjanjian Lama, al-Qur’an tak menjelaskan alasan (*‘illat al-hukm*) pengharaman babi tersebut.

Al-Syahrastani menambahkan beberapa adat kebiasaan masyarakat Arab yang dikukuhkan menjadi syari’at Islam. *Satu*, masyarakat Arab pra-Islam mengharamkan pernikahan seorang anak dengan ibunya, saudara laki-laki dengan saudara perempuan, keponakan dengan bibinya. Orang yang melanggar adat tersebut biasanya disebut *al-dlaizam*. *Dua*, mandi setelah melakukan hubungan seksual. *Tiga*, memandikan, menkafani, meshalatkan, dan menguburkan jenazah. *Empat*, mereka memotong tangan para pencuri. *Lima*, mereka tidak melakukan kejahatan ditahan haram (sekitar kabah).

Bukan hanya itu. Kalau diteliti, sebenarnya, ritus peribatan lain seperti shalat, haji, puasa, dan zakat telah dilakukan umat-umat terdahulu. Perbedaan antara Islam dan agama sebelumnya biasanya terletak pada mekanisme, waktu, dan tata cara pelaksanaan ibadah tersebut. Sebuah hadist shahih menyebutkan, ketika pertama kali datang ke madinah nabi mendapati orang-orang Yahudi berpuasa pada hari Asyura. Hadist lain menyebutkan, orang-orang Quraisy sebelum Islam terbiasa melakukan puasa Asyura. Bahkan, ketika baru pertama sampai di Madinah, nabi memerintahkan umat Islam agar berpuasa pada hari Asyura hingga turun perintah yang mewajibkan umat Islam agar berpuasa pada bulan Ramadhan.

Sejarah menunjukkan, umat sebelum Islam sudah melakukan shalat, hanya umlahnya berbeda dengan yang diwajibkan kepada umat Islam. Muhammad Syatha al-Dimyathi menjelaskan, shalat Subuh dilaksanakan Nabi Adam, shalat Zhuhur oleh Nabi Dawud, shalat Ashar oleh Nabi Sulaiman, shalat Maghrib oleh Nabi Ya’kub, shalat Isya’ oleh Nabi Yunus. Ada yang berpendapat, shalat Shubuh untuk Nabi Adam, shalat Zhuhur untuk Nabi Ibrahim, shalat Ashar untuk Nabi Sulaiman, shalat Maghrib untuk Nabi Isa. Sementara, menurut Ibn Qasyim yang dinukil al-Syibrumulisi yang dikutip lagi Muhammad Nawawi al-Jawi, shalat Isya’ memang kewajiban tambahan yang dikhususkan bagi Nabi Muhammad. Ibn Ishaq menceritakan, Nabi Ibrahim biasa menjalankan shalat Zhuhur, Ashar, Maghrib, Isya’ dan Fajar (Shubuh). Al-Qur’an mengisyaratkan bahwa kata shalat sebenarnya sudah dikenal oleh masyarakat Makah sebelum Islam. Allah berfirman dalam al-Qur’an, misalnya dalam surat al-Anfal ayat 35.

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ٣٥

“Sembahyang mereka di sekitar Baitullah itu, lain tidak hanyalah siulan dan tepukan tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu”

al-Qur’an menceritakan bahwa zakat juga telah disyariatkan Tuhan kepada Bani Israil. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 83.

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ٨٣

“Dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): Janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia,

*dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling”*

Jawad Ali menegaskan, zakat yang dalam bahasa Suryaniyah disebut “*Zakutt*” juga diwajibkan kepada kaum Yahudi dan Nasrani. Begitu juga orang Yahudi dan Nasrani dianjurkan untuk memberikan sedekah (*shadaqat*) kepada orang fakir dan miskin.

Begitu juga dengan haji. Jauh sebelum Islam hadir, sebagian masyarakat Arab sudah terbiasa melaksanakan ibadah haji pada bulan Dzul Hijjah dan dengan aktifitas serupa: berihram memakai pakaian ihram, *wukuf* di Arafah, melempar *jumrah*, *thawaf* di baitullah, *sa’I* antara Shafa dan Marwah, *mabit* di Muzdalifah, mencium Hajar Aswad, dan sebagainya.

Kehadiran Islam tidak membuang ritus haji tersebut, bahkan penamaan aktivitas ibadah haji tetap menggunakan istilah yang lazim dipakai masyarakat pra-Islam. Islam hanya membersihkan aktivitas haji dari perilaku syirik, misalnya dengan mengubah bacaan *talbiyat* yang sebelumnya berisi ucapan-ucapan yang mengarah pada perbuatan syirik menjadi ungkapan pengagungan Tuhan. Sebelum Islam datang, sebagian masyarakat Arab biasa melakukan *thawaf* dalam keadaan telanjang. Sesampai di masjid, mereka melemparkan bajunya dan masuk ke dalam masjid tanpa busana. Laki-laki melakukan *thawaf* telanjang pada siang hari, kaum perempuan berthawaf dalam keadaan telanjang pada malam hari. Islam melarang *thawaf* dengan bertelanjang.

Data-data itu menunjukkan, sebagian syari’at para nabi sebelum Muhammad masih bisa dipertahankan.

## Penutup

Fikih sebagai teks merupakan produk budaya. Fikih tidak bisa dipisahkan dari struktur dan sosio-kultur yang membentuk kognisi dan psikologi historis. Fikih sejak awalnya terikat dengan karakter awal kedatangan Islam yang menghadapi budaya ketauhidan yang polites dan ateis. Fikih terbagi menjadi dua periode; periode Makkah dan periode Madinah. Pada periode Makkah, doktrin-doktrin yang muncul adalah egaliter, pluralis, dan demokratis. Nabi Muhammad hadir dalam sosok sebagai manusia biasa. Ayat-ayat al-Qur’an yang diturunkan pada periode Makkah disimbolisasikan dengan ungkapan “manusia” sebagai pandangan universal yang tidak membedakan agama, ras, dan suku. Sedangkan pada periode Madinah, doktrin-doktrin tampil dengan ajaran yang eksklusif dan homogen. Ayat-ayat yang diturunkan pada periode Madinah seakan mengukuhkan primordial keagamaan yang disimbolisasikan dengan “Muslim” dan “Non-Muslim”. Tetapi dalam priode Madinah tidak boleh dimaknai hanya dengan melihat teksnya saja, juga harus melihat konteksnya, karena dalam kajian historis Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh nyata dengan perilaku hidup yang mengedepankan kerukunan dan toleransi demi menggapai keharmonisan otentik.

Dalam menerima pluralisme, al-Qaradawi meletakkan pondasi konsep penerimaan pluralisme atas beberapa prinsip: *Pertama*, kaum muslimin harus menyadari bahwa perbedaan adalah keniscayaan yang tidak bisa dipungkiri lagi. *Kedua*, perbedaan diantara umat Islam adalah rahmat. *Ketiga*, setelah mengetahui keragaman pendapat dalam khazanah Islam, sebaiknya kaum muslimin berusaha memilih pendapat yang moderat. *Keempat*, menjauhi sikap mengklaim kebenaran sepuhik. *Kelima*, tolong-menolong dalam masalah yang

disepakati oleh semua golongan. *Keenam*, toleransi dalam masalah-masalah yang diperselisihkan oleh ulama'. Dan *ketujuh*, menghormati pendapat orang lain dengan menyadari bahwa kebenaran mungkin tercecer dimana-mana.

### Daftar Rujukan

- al-Qaradawi, Yusuf. *al-Sahwah al-Islamiyah bayn al-Ikhtilaf al-Masyru' wa al-Tafarruq al-Madzmun*: Dirasah fi-Fikih al-Ikhtilaf fi Dau' al-Nusus wa al-Maqasid al-Islamiyah, Bank al-Taqwa, 1406 H.
- Al-Rabi'ah, Abdul Aziz Abdurrahman Ibn Ali. *Shuwar min Samahah al-Islam*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1980.
- An-Na'im, Abdullah. *Toward an Islamic Reformation; Civil Liberties, Human Right and International Law*. Terj. Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani, Yogyakarta: LkiS, 1994.
- Bellah, Robert N. *Beyond Belief: Essays on Religion in a Post-Traditional World*, New York: Harper and Row, 1970.
- Ghazali, Abdul Muqith, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Al-Qur'an*, Depok: KataKita, 2009.
- Glasse, Cyril. *The New Encyclopedia of Islam*, Altamira, 2001.
- Hasan, Muhammad Tholhah. *Pendidikan Multikultural Sebagai Opsi Penanggulangan Radikalisme*, Malang: Lembaga Penerbitan Unisma, 2016.
- Hornby, A.S., et.al. *The Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford: Oxford University Press, 1972.
- Maarif, Ahmad Syafi'i. Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS), Mengelola Keragaman Di Indonesia *Agama dan Isu-Isu Globalisasi, Kekerasan, Gender, dan Bencana di Indonesia*, Mizan, 2012.
- Masduqi, Irwan. *Berislam Secara Toleran Teologi Kerukunan Umat Beragama*. Mizan, 2011.
- Masud, Muhammad Khalid. "The Scope of Pluralism in Islamic Moral Tradition", dalam *Islamic Political ethics, Civil society, Pluralism and Conflict*, diedit. Sohail H.Hasmi, Oxford: The Princeton University Press, 2002.
- Muhammad. *'Abid al-Jabiri, al-'Aql al-siyasi al-'Araby*, Beirut: Markaz Dirasat al-Wihdah al-'Arabiyah. cetakan III, 1995.
- Norton, August Richard. "Terrorism" in John L. Esposito (ed). *The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World*, New York: Oxford University Press, 1995.
- Rusdiana A, Suryana Yaya. *Pendidikan Multikultural Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa: Konsep-Prinsip-Implementasi*, CV. Pustaka Setia.
- Shihab, Alwi. *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1997.
- Tim Penulis Paramadina. *Fikih Lintas Agama Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, PARAMADINA Anggota IKAPI, 2004.
- Zayd, Nashr Hamid Abu. *Mafhum An-Nas*, Beirut: Al-Markaz al-Tsaqafy al-'Araby li al-Thiba'ah wa al-Nasyr wa al-Tawzi'. cetakan III, 1996.